

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021

PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank Ina**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015. Pedoman Penerapan Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

- A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

C. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

D. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

E. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Self assessment (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2021 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/013/0122 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II 2021, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Desember 2021, dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG Posisi 31 Desember 2021 dengan Peringkat Penilaian Penerapan Tata Kelola adalah 2 (dua) atau “Baik”.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam periode laporan ini ada terjadi perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, dengan informasi sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Ina yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

2. Susunan Dewan Komisaris setelah Keputusan RUPSLB Bank Ina yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana Akta No. 07 tanggal 16 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat Ketiga Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama menjabat.
- b. Memberhentikan dengan hormat tuan Wardoyo dan Tuan Josavia Rachman Ichwan, dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama masa jabatan mereka tersebut.
- c. Pengangkatan Dewan Komisaris Baru Perseroan:
 - 1) Nyonya Inawaty Handojo selaku Komisaris Utama Perseroan (Independen).
 - 2) Tuan Yohanes Santoso Wibowo selaku Komisaris Perseroan (Independen).
 - 3) Tuan Josavia Rachman Ichwan selaku Komisaris Perseroan.

Dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Calon Anggota Dewan Komisaris diajukan ke OJK untuk *Fit & Proper Test* dan telah lulus *Fit & Proper Test*, maka susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Inawaty Handojo menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-57/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Inawaty Handojo Selaku Komisaris Utama Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - b. Yohanes Santoso Wibowo menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-58/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yohanes Santoso Wibowo Selaku Komisaris Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - c. Josavia Rachman Ichwan menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Josavia Rachman Ichwan Selaku Anggota Dewan Komisaris Pt Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank. Demikian juga pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan OJK, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2020 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 tertuang pada Akta No. 06 tanggal 16 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat membebaskan anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2020.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
5. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja.
 - b. Waktu kerja.

c. Pengaturan rapat.

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali

1) Rapat Anggota Dewan Komisaris sebelum RUPSLB Bank Ina tanggal 16 Juni 2021:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	3	3	100%
2	Hari Sugiharto	3	3	100%
3	Winadewi Hanantha	3	3	100%

2) Rapat Anggota Dewan Komisaris setelah RUPSLB Bank Ina tanggal 16 Juni 2021:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Inawaty Handojo	3	3	100%
2	Yohanes Santoso Wibowo	3	3	100%
3	Josavia Rachman Ichwan	3	3	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2021 telah disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi Apollo pada tanggal 1 September 2021, sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/KOM/002/0221 tanggal 24 Februari 2021.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Komite Audit

Dalam tahun 2021 ada terjadi perubahan keanggotaan Komite Audit.

1) Keanggotaan Komite Audit sebelum perubahan

Keanggotaan Komite Audit disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/006/0321 tanggal 18 Maret 2021.

Ketua : Hari Sugiharto (Komisaris Independen)

Anggota :

- Birawa Natapradja (Komisaris Utama Independen)

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

2) Keanggotaan Komite Audit setelah perubahan

Keanggotaan Komite Audit disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/036/0921 tanggal 10 September 2021 .

Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris utama Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan, dengan demikian dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali

- 1) Rapat Komite Audit sebelum tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	3	3	100%
Birawa Natapradja	3	3	100%
Ivan Purnama Sanoesi	3	3	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	3	3	100%

2) Rapat Komite Audit sejak tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Inawaty Handojo	4	4	100%
Ivan Purnama Sanoesi	4	4	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	4	4	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Pembahasan *Strategic Audit Plan 2021* dan *Update* Hasil Pemeriksaan Internal Audit Jan – Mar 2021.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 21 April 2021 adalah *Closing Meeting* dengan KAP : Pembahasan Hasil Audit.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 27 Mei 2021 adalah Pembahasan Rencana Strategi Pengembangan/Pengelolaan Teknologi Informasi.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 20 September 2021 adalah Laporan kegiatan *Internal Audit* (IA) dan *Internal Control Unit* (ICU) posisi s/d bulan September 2021.
- 6) Agenda rapat pada tanggal 25 Oktober 2021 adalah *Review* Laporan Keuangan Publikasi posisi 30 September 2021.
- 7) Agenda rapat pada tanggal 17 November 2021 adalah Membahas usulan KAP untuk memeriksa laporan keuangan Bank Ina, Tbk posisi 31 Desember 2021.
- 8) Agenda rapat pada tanggal 24 November 2021 adalah Laporan kegiatan IA dan ICU September s/d November 2021.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2021 ada terjadi perubahan keanggotaan Komite Audit.

- 1) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebelum perubahan

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/007/0321 tanggal 18 Maret 2021.

Ketua : Birawa Natapradja (Komisaris Utama Independen)

Anggota :

- Hari Sugiharto (Komisaris Independen)
- Winadewi Hanantha (Komisaris)
- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

- 2) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko setelah perubahan

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/035/0921 tanggal 10 September 2021.

Ketua : Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko sebelum tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	1	1	100%
Hari Sugiharto	1	1	100%
Winadewi Hanantha	1	1	100%
Ivan Purnama Sanoesi	1	1	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	1	1	100%

- 2) Rapat Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Yohanes Santoso Wibowo	3	3	100%
Ivan Purnama Sanoesi	3	3	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	3	3	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 31 Maret 2021 adalah:
 - a) Penyampaian notulen dan tindak lanjut Rapat Komite Pemantau Risiko 2 Desember 2020 dan Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko Periode Semester II Tahun 2020.
 - b) Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II Tahun 2020.
 - c) Pembahasan *Stress Test* Perkreditan.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 30 September 2021
 - a) Tata Tertib Pembahasan Rapat Komite Pemantau Risiko.
 - b) Laporan Tingkat Kesehatan Semester I Tahun 2021.
 - c) Pembahasan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 30 September 2021 adalah Kualitas Penyusunan Profil Risiko.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 4 November 2021
 - a) Pembahasan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2021 (Posisi September 2021).
 - b) Hasil *Review* Komisaris Terhadap Proses Penerapan Manajemen Risiko.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam tahun 2021 ada terjadi perubahan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum perubahan
Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/023/0720 tanggal 16 Juli 2020.
Ketua : Birawa Natapradja (Komisaris Utama Independen)
Anggota :
 - Hari Sugiharto (Komisaris Independen)
 - Winadewi Hanantha (Komisaris)
 - Paulus Rimba (Kepala Divisi *Human Capital*)
- 2) Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi setelah perubahan
Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/037/0921 tanggal 10 September 2021.
Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Utama Independen)
Anggota :
 - Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)
 - Josavia Rachman Ichwan (Komisaris)
 - Paulus Rimba (Kepala Divisi *Human Capital*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi No. COM/004/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan Kepala Divisi Bisnis Korporasi, Komersial & SME karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi.

Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi harus memperhatikan:
 - Kinerja Keuangan Bank dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
 - Prestasi kerja individu.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Sasaran dan strategi Jangka Panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

- 1) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2021 (dalam jutaan Rp)
Birawa Natapradja	2	2	100%	1.835
Hari Sugiharto	2	2	100%	
Winadewi Hanantha	2	2	100%	
Paulus Rimba	2	2	100%	

- 2) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 September 2021

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2021 (dalam jutaan Rp)
Inawaty Handojo	2	2	100%	2.903
Yohanes Santoso Wibowo	2	2	100%	
Josavia Rachman Ichwan	2	2	100%	
Paulus Rimba	2	2	100%	

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada Direksi agar memperhatikan tentang:
 - a) Perbaikan angka *turn-over* Pegawai di tahun 2021.
 - b) Menyiapkan kaderisasi kepemimpinan.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang penyesuaian gaji pada tahun 2021 bagi Pengurus agar diusulkan kepada Pemegang Saham.
- 3) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pengusulan anggota Komisaris dan Direksi, serta pengusulan perubahan Susunan Pengurus pada RUPS bulan Juni 2021.
- 4) Melakukan pembahasan tentang profil karyawan dan Struktur Organisasi dan memberikan masukan agar Divisi *Human Capital* dapat memberikan perhatian lebih bagi perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 100%. hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- 000 -

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Dalam periode laporan ini ada terjadi perubahan jumlah Anggota Direksi dari sebelumnya sebanyak 4 (empat) orang menjadi sebanyak 5 (lima) orang, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Sejak tanggal 16 Juni 2021 ada terjadi perubahan susunan pengurus, Jumlah anggota Direksi menjadi sebanyak 3 (tiga) orang dari sebelumnya sebanyak 4 (empat) orang.

Berdasarkan RUPSLB PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana Akta No. 07 tanggal 16 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat Ketiga Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama menjabat.
- b. Memberhentikan dengan hormat tuan Wardoyo dan Tuan Josavia Rachman Ichwan, dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama masa jabatan mereka tersebut.
- c. Pengangkatan Dewan Komisaris Baru Perseroan:
 - 1) Nyonya Inawaty Handojo selaku Komisaris Utama Perseroan (Independen).
 - 2) Tuan Yohanes Santoso Wibowo selaku Komisaris Perseroan (Independen).
 - 3) Tuan Josavia Rachman Ichwan selaku Komisaris Perseroan.

Dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

- d. Pengangkatan Tuan Yulius Purnama Junaedi, selaku Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sebagaimana Akta No. 01 tanggal 3 September 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Mata acara rapat adalah Pengangkatan Tuan Budijanto Soedarpo dan Tuan Adhiputra Tanoyo selaku Direktur Perseroan.

Calon Anggota Direksi diajukan ke OJK untuk *Fit & Proper Test* dan telah lulus *Fit & Proper Test*, maka susunan Anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Budijanto Soedarmo	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Daniel Budirahayu disetujui oleh OJK sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - b. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI sebagai Direktur melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
 - c. Yulius Purnama Junaedi disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-134/D.03/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yulius Purnama Junaedi Selaku Direktur Digital Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - d. Adhiputra Tanoyo disetujui oleh OJK sebagai Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-133/D.03/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adhiputra Tanoyo Selaku Calon Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - e. Budijanto Soedarmo disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/PB.1/2021 tanggal 29 November 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Budijanto Soedarmo Selaku Direktur Retail Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 - Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi, yang menyebut “Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja.
 - b. Waktu kerja.
 - c. Pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun Buku 2020 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020

tertuang dalam Akta No. 06 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2020.

2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2020.
3. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
5. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

a. Arahan Direksi

- 1) Raker Pimpinan yang diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat tgl 3 s.d 5 Februari 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*).

Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Target yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu untuk menjadi Bank *Digital* sudah mulai terealisasi dengan adanya produk-produk digital seperti virtual account, IBB dan IBMB. Konsep pemasaran cabang harus mengembangkan produk yang sudah tersedia dan mendorong nasabah untuk menggunakan produk yang tersedia sehingga tidak menjadi *idle*, sehingga dapat menutup biaya investasi yang telah dikeluarkan melalui penerimaan *fee base income*, dan untuk mencapai *economic scale* setidaknya diperlukan 1 juta *account* nasabah.
- b) Sesuai arahan Presiden, tahun ini pemerintah fokus pada Pendidikan yang tertinggal dengan negara lain, untuk peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu diharapkan Bank Ina dapat memberikan kontribusi kepada Negara melalui Pendidikan. Seiring dengan strategi Bank Ina di tahun 2021 ke arah Bisnis edukasi maka perlu ditargetkan untuk peningkatan NOA dengan melakukan kerjasama lain selain VA dan *pay roll*.
- c) Kepada seluruh Pimpinan Cabang baru diharapkan membawa perubahan bagi Bank Ina. Pimpinan cabang agar memperhatikan laporan keuangan cabang untuk memikirkan strategi bagaimana memperbaiki kinerja keuangan Cabang. Harus mampu melakukan sesuatu terobosan di 2021 mengingat persaingan bisnis yang ketat (harus kreatif & inovatif).

Komisaris juga menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kinerja terbaik dicapai dari *team work* yang baik. Perlu ditingkatkan kinerja perusahaan sehingga hasil yang didapatkan sepadan dengan *resources* yang tersedia.
 - b) Perlu perbaikan komunikasi & koordinasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - c) Perlu ditingkatkan pengawasan melekat (untuk saling mengingatkan). Perlu ditingkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan etos kerja agar menjadikan Bank Ina unggul & *admire*.
- 2) Raker Kepala Divisi dan Kepala Bagian diselenggarakan pada hari Jumat tgl 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*) diselenggarakan Raker Kepala Divisi dan Kepala Bagian.

Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dunia sedang mengalami proses perubahan menuju ke transformasi teknologi, proses bisnis mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memaksa setiap bisnis untuk berubah, dan secara bertahap akan meninggalkan setiap bisnis yang tidak mengikuti perubahan. Bank tidak bisa berbisnis biasa-biasa saja, harus ada terobosan-terobosan sehingga untuk itu perlu perubahan *attitude, mindset* dan cara kerja.
- b) Masing-masing unit kerja merupakan bagian dari tubuh organisasi Bank Ina, masing-masing bagian dari organisasi memberikan kontribusi kepada perusahaan sesuai fungsi masing-masing.
- c) Bank Ina mempunyai iklim usaha di lingkungan grup Salim yang dapat dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan kredit sektor UMKM, untuk itu kesempatan ini perlu diraih.
- d) Semua pihak agar: meningkatkan sikap kepedulian terhadap upaya pengembangan perusahaan sesuai nilai-nilai perusahaan; meningkatkan koordinasi antar bagian dengan komunikasi yang baik, meningkatkan kerja sama dengan saling *support* antar bagian; dan melaksanakan proses secara tepat, memiliki komitmen untuk mengubah pola kerja dan attitude dan bekerja secara sistematis.

Komisaris juga menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kompetensi untuk mendukung pencapaian kerja.
 - b) *Sense of Belonging* perlu dikembangkan pada setiap karyawan.
- 3) Pada Mini Raker yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat 12 dan 13 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*), Direktur Utama menyampaikan arahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:
- a) Saat ini pandemi masih terjadi, maka protokol *covid* agar tetap dilakukan dengan baik.
 - b) Kondisi ekonomi masih berat, tetapi sebagai orang yang optimis harus melihat peluang yang ada. Persaingan untuk mencari debitur yang baik

sangat ketat saat ini. Banyak Bank yang berhenti memberikan kredit dan ekstra hati-hati, sehingga merupakan peluang Bank Ina untuk mendapatkan debitur yang baik.

- c) Monitor *cost & efisiensi*, dan juga *income revenue* dan nasabah-nasabah yang tutup karena *dormant account* masih tinggi.
 - d) Satu organisasi yg tidak didukung oleh *good governance* yang baik, tidak akan berkembang baik. Semua harus mempunyai semangat dan derap yang sama dengan adanya *team work* bukan mencari kelemahan atau kekurangan tetapi memanfaatkan kelebihan.
- 4) Pada Mini Raker yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat 21 dan 23 Oktober 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*).
- a) Direktur Utama menyampaikan arahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:
 - i. Pada setiap Raker akan di-review hasil kerja selama ini. Dengan kendala saat ini dalam kondisi yang tidak menentu, tetap harus melihat peluang usaha. Manajemen mengharapkan Pimpinan cabang sebagai *front liner* agar berkarya dan mencari peluang bisnis.
 - ii. Partisipasi dari semua Pimpinan cabang sangat diharapkan karena Pimpinan cabang yang mengetahui potensi dimasing-masing lokasi. Produk dapat dibuat dengan masukan dan partisipasi dari Pimpinan cabang, target akhir tahun agar dapat dicapai, dihasilkan dari kerja keras dan inovatif.
 - b) Dewan Komisaris juga menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:
 - i. Diperlukan respon kantor-kantor cabang untuk meningkatkan kegiatannya guna melaksanakan program-program pengembangan bisnis yang sudah dirancang oleh Kantor Pusat.
 - ii. Meningkatkan LDR.
 - iii. Menyelesaikan NPL yang sudah mencapai > 3%.
 - iv. *Reprofiling* dana pihak ketiga, dengan meningkatkan CASA.
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1) Pemberian insentif pencapaian perusahaan tahun 2021 pada tanggal 22 Desember 2021.
 - 2) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada tanggal 10 Desember 2021.
 - 3) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H diberikan kepada karyawan pada tanggal 3 Mei 2021.
 - 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2021

Manajemen mengapresiasi karyawan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2021, penyesuaian gaji terhitung bulan Januari 2021.
 - 5) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas

kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.

- 6) Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mendaftarkan Karyawan mengikuti asuransi kesehatan ke PT Asuransi Central Asia (ACA).

6. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:

a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- Komite Kredit.
- Komite Kebijakan Perkreditan.
- ALCO.
- Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi.
- Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2021 telah diadakan sebanyak 50 (lima puluh) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	50	49	98%
2	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	50	48	96%
3	Yulius Purnama Junaedi *)	Direktur Digital Banking	14	13	93%
4	Adhiputra Tanoyo *)	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14	14	100%
5	Budijanto Soedarpo **)	Direktur Retail Banking	5	5	100%
6	Josavia Rachman Ichwan ***)	Direktur Kredit	21	21	100%
7	Wardoyo ***)	Direktur Kepatuhan	21	20	95%
*) Efektif menjabat sejak tanggal 14 September 2021					
**) Efektif menjabat sejak tanggal 29 November 2021					
***) Masa Jabatan berakhir pada tanggal 16 Juni 2021					

C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2021 telah diadakan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	4	4	100%
2	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	4	4	100%
3	Yulius Purnama Junaedi *)	Direktur Digital Banking	3	3	100%
4	Adhiputra Tanoyo *)	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	3	3	100%
5	Budijanto Soedarpo **)	Direktur Retail Banking	3	3	100%
6	Wardoyo ****)	Direktur Kepatuhan	1	1	100%
7	Josavia Rachman Ichwan ****)	Direktur Kredit	1	1	100%
8	Inawaty Handojo ***)	Komisaris Utama Independen	3	3	100%
9	Yohanes Santoso Wibowo ***)	Komisaris Independen	3	3	100%
10	Josavia Rachman Ichwan ***)	Komisaris	3	3	100%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
11	Birawa Natapradja *****)	Komisaris Utama Independen	1	1	100%
12	Hari Sugiharto *****)	Komisaris Independen	1	1	100%
13	Winadewi Hanantha *****)	Komisaris	1	1	100%
*) : Efektif menjabat sejak tanggal 14 September 2021. **) : Efektif menjabat sejak tanggal 29 November 2021. ***) : Efektif menjabat sejak tanggal 6 September 2021. *****) : Masa Jabatan berakhir pada tanggal 16 Juni 2021.					

- 000 -

BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepemilikan Saham Pengurus

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Yulius Purnama Junaedi *)	Direktur Digital Banking	0%	0%	0%	0%
Adhiputra Tanoyo *)	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Budijanto Soedarpo **)	Direktur Retail Banking	0%	0%	0%	0%
Wardoyo ****)	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan ****)	Direktur Kredit	0%	0%	0%	0%
Inawaty Handojo ***)	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Yohanes Santoso Wibowo ***)	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan ***)	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Birawa Natapradja ****)	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiharto ****)	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi Hanantha ****)	Komisaris	0%	0%	0%	0%
*) : Efektif menjabat sejak tanggal 14 September 2021. **) : Efektif menjabat sejak tanggal 29 November 2021. ***) : Efektif menjabat sejak tanggal 6 September 2021. ****) : Masa Jabatan berakhir pada tanggal 16 Juni 2021.					

Komposisi Kepemilikan Saham Bank :

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 diputuskan Menyetujui Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) III.

PUT III selesai pada tanggal 14 Desember 2021. Semua saham yang ditawarkan terserap oleh pasar. Hasil dana bersih hasil PUT III sebesar Rp1.184.101.601.295 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus satu juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank dan diperhitungkan sebagai bagian dari komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank posisi 31 Desember 2021. Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp2 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud POJK No. 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	425.711.200	42.571.120.000	7,53%
2	PT Indolife Pensionsama	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	832.374.622	83.237.462.200	14,73%
Total		5.654.375.000	565.437.500.000	100,00%

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2021

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	39.7319.500	39.731.950.000	6,69%
2	PT Indolife Pensionsama	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	103.441.655.000	17,42%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	10,00%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	673.038.150	67.303.815.000	11,34%
6	PT Samudera Biru	1.042.583.873	104.258.387.300	17,56%
7	Masyarakat	862.223.305	86.222.330.500	14,52%
Total		5.937.093.750	593.709.375.000	100,00%

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021.

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5*	13.305	6 **	3.125
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	13.305	6	3.125
*) 1 orang berakhir masa jabatan pada 16 Juni 2021				
**) 3 orang berakhir masa jabatan pada 16 Juni 2021				

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2021 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2021*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	2	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	1	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2	1
Rp500 juta ke bawah	-	4

*) Yang diterima secara tunai

D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Dalam tahun 2021 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2021					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

E. Share Option

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2021, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) pada tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2021

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	9.567	0	0	240/lbr	N.A
Total		9.567	0	0	240/lbr	N.A

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2021

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	37,2 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,83 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,08 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,9x

G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2021

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2021	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

H. Remunerasi Yang Diberikan

Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2021

A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp14.354 Juta	
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

I. Informasi Kuantitatif Remunerasi

Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2021

Jenis Remunersi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham /Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	-	-	-	-

Keterangan : *) Hanya untuk MRT

J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan pengecekan Informasi Debitur (i-Deb) terhadap Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan/atau Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan dari salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2021 antara lain:

1. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021, agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplemetasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. RMG/13/02/0621 tanggal tanggal 1 Juli 2021 merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/013/01/0320 tanggal 30 Maret 2020. Dalam Kebijakan ini telah ada Deklarasi Pakta Integritas yang wajib ditandatangani karyawan.

Dalam rangka menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, perlu diterapkan aturan mengenai kode etik perilaku karyawan yang mengatur hubungan antar karyawan, antara karyawan dan perusahaan, dan antar karyawan dan nasabah. Sikap dan perilaku yang baik serta profesional antar karyawan maupun antara karyawan dengan nasabah akan memaksimalkan kinerja setiap setiap Unit Kerja dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Diharapkan hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkesinambungan antara perusahaan dan nasabah.

Bank Ina telah memiliki kode etik perilaku karyawan yang berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Bank Ina. Setiap karyawan harus mematuhi kode etik perilaku ini sebagaimana mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Seorang atasan harus dapat menjadi contoh/panutan dalam pelaksanaan kode etik perilaku ini.

2. Meningkatkan fungsi internal *control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Untuk mendorong penerapan budaya anti fraud bagi pegawai, Bank Ina melakukan Sosialisasi budaya anti fraud secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, pengenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan. Sosialisasi ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan tanpa kecuali.

Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 diselenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud Awareness*.

4. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.



5. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
6. Penambahan Staf di beberapa unit kerja.
7. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
8. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019.

Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon Karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/ tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.

- a. Sebagai wujud peran serta Bank dalam Pakta Integritas Strategi Nasional Anti Korupsi, maka pada tanggal 4 Agustus 2020 telah diterbitkan Komitmen Kebijakan Anti Korupsi & Suap dan telah disampaikan ke seluruh jaringan kantor.
 - b. Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani “Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan Anti Fraud; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas”.
 - c. Bank Ina telah melakukan indentifikasi kerawanan adanya terjadi *fraud*.
9. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
- a. Pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada tanggal 10 Desember 2021.
 - b. Pemberian insentif pencapaian perusahaan untuk tahun 2021 pada tanggal 22 Desember 2021.
 - c. Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442H.
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H telah diberikan kepada karyawan pada tanggal 3 Mei 2021.
 - d. Penyesuaian Gaji Tahun 2021.
Manajemen mengapresiasi karyawan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2020, penyesuaian gaji terhitung bulan Januari 2021.
 - e. Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan.
Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mengikutkan Karyawan dalam asuransi kesehatan PT Asuransi Central Asia (ACA).
 - f. Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan.
Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank Ina. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.

10. Dalam rangka meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bank Ina telah menerbitkan Kebijakan Manajemen berupa Pedoman Umum *Whistleblowing* No. RM/025/00/1018 tanggal 25 Oktober 2018 dan telah disajikan di intranet Bank Ina.

Divisi Audit Internal Bertanggung jawab atas pelaksanaan *Whistle Blower Policy* antara lain dengan:

- Membuka jalur pengaduan khusus (*hotline service*) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak internal Bank (*whistle blower*).
- Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun *mail-box* untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak eksternal Bank (*customer*).
- Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan yang masuk dari *whistle blower*.
- Melakukan analisa dan tindak lanjut (*follow-up action*) terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan secara intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.

Divisi Audit Internal melalui *e-mail* menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai *Whistle Blowing System*. Pada setiap acara Sosialisasi *Anti Fraud* disampaikan juga *Whistle Blowing System*.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud* mengakibatkan kerugian Bank Ina, berupa:

- Anomali transaksi *Virtual account* i-saku pada pertengahan bulan Maret 2021 yang berasal dari pihak eksternal (tidak diketahui). Anomali terjadi karena kegagalan *logic database* dalam membaca *log message* dari *host* i-saku.
- Setoran fiktif yang dilakukan oleh seorang *Teller Pick Up Service* pada bulan Desember 2021.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2021

Penyimpangan Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	1	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

K. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2021, Bank tidak memiliki permasalahan hukum baik terhadap Perseroan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur *Digital Banking*, 1 (satu) orang Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan 1 (satu) orang Direktur *Retail Banking*, yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

Catatan : *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

M. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Sepanjang tahun 2021 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

N. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party)* dan *Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)*

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Sepanjang tahun 2021 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2021

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	35	180.702
2.	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Grup	25	1.634.891

O. *Rencana Strategis Bank*

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* 2018-2022 dan telah disampaikan ke OJK pada tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

a. Strategi Perusahaan

- 1) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif, khususnya kredit mikro dengan segmen *consumer* serta menjalin kemitraan strategis melalui *wholesale banking* sebagai penyeimbang yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 2.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 3) Mengembangkan produk dan layanan perbankan berbasis teknologi (*digital banking*) menuju ke arah *transaction banking*.



- 4) Melakukan pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan, terutama terkait dengan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.

b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Manajemen lebih menekankan untuk melanjutkan strategi dalam memperkuat pondasi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas, perbaikan komposisi pendanaan serta persiapan untuk menuju ke layanan bisnis transaksi perbankan (*transactional banking*). Guna mewujudkan landasan yang kuat untuk mengakomodasi sasaran bisnis jangka panjang, perumusan sasaran strategi akan dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif pengembangan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Bisnis.
- 2) Pengembangan dari sisi Teknologi Informasi.
- 3) Operasional.
- 4) Keuangan.

2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek (Tahun 2021)

Mempertimbangkan kinerja Bank tahun 2020 dengan fundamental aspek prudential yang tetap terjaga dengan baik di tengah peningkatan risiko kredit bermasalah, maka kegiatan usaha tahun 2021 tetap konservatif berpedoman pada tema “*sustainable and quality growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 20%.

Di tahun 2021 pengembangan transformasi *digital banking* akan tetap dilanjutkan.

a. Target Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 944 miliar menjadi Rp 4,95 triliun pada akhir Desember 2021, tumbuh 24% dibanding proyeksi akhir Desember 2020.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 530 miliar menjadi Rp 3,13 triliun, tumbuh 20% dari proyeksi akhir Desember 2020, dimana porsi untuk kredit UMKM mencapai 20%.
- 3) Pertumbuhan total aset sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 7,26 triliun di Desember 2021.
- 4) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 214 miliar di Desember 2021.
- 5) Melakukan *right issue* paling lambat di semester II/2021 untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020.

b. Target Non Finansial

1) Target Bisnis

- a) Pemberian kredit untuk tahun 2021 diarahkan ke sektor komersial produktif. Penyaluran kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerja sama dengan pedagang grosir serta kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB dan kredit multiguna melalui program “*Corporate Partnership*” akan terus dikembangkan. Bank telah bekerja sama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam

- bentuk pemberian kredit mikro. Untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, Bank terus mencari model bisnis yang tepat.
- b) Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan seperti *pick up service*.
 - c) Fokus pada sektor pendidikan, ritel, *payroll* dan komunitas untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
 - d) Memberikan perhatian kepada perusahaan-perusahaan deposan maupun debitur termasuk pegawai, pelanggan, supplier, dan mitra kerja.
 - e) Penambahan mitra kerja sama untuk pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi *Virtual Account* dan *Auto Debet* Bank Ina.
 - f) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan Bank.
 - g) Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
 - h) Mengembangkan bisnis EDC bekerja sama dengan *merchant-merchant* di *Salim Ecosystem* untuk meningkatkan *fee based* Bank termasuk bekerja sama dengan Otto Pay.
 - i) Menambah modul aplikasi QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *debit card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*.
 - j) Menambah jumlah nasabah perorangan dan korporasi melalui layanan yang terkait dengan *internet banking* dan *mobile banking*.
 - k) Meluncurkan produk *e-money*, untuk menarik nasabah baru.
 - l) Menambah mesin-mesin ATM dan EDC di kantor Bank, sekolah/universitas serta lokasi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank.
 - m) Membuka *payment point* atau kantor kas di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dan di toko-toko Indomaret untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.
 - n) Mengadakan pameran dan membuka *booth* pada acara-acara atau tempat-tempat kegiatan termasuk saat pertandingan bola di stadion bola Dipta Gianyar (Bali United), untuk memperkenalkan Bank Ina dan menambah NOA simpanan.
 - o) Melakukan standarisasi layout di kantor cabang/cabang pembantu/kas untuk meningkatkan *corporate brand image*.

2) Operasional

- a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
- b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
- c) Memperkuat *risk control* sistem dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.

- d) Melakukan efektivitas dan efisiensi proses transaksi.
- c. Sumber Daya Manusia
 - 1) Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
 - 2) Meneruskan *up dating job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
 - 3) Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan *size* bisnisnya agar mampu berkembang dengan tetap menjaga *prudence*.
- d. Lain-lain
 - 1) Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - 2) Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit dan audit *off site system*.

Target Jangka Menengah (Tahun 2022 – 2023)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro kecil dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi digital. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/institusi yang memiliki kinerja baik (*corporate partnership*).

Target Finansial dan Non Finansial

- a. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 6,41 triliun (tahun 2022) dan menjadi Rp 8,74 triliun (tahun 2023).
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 4,17 triliun (tahun 2022) dan menjadi Rp 5,84 triliun (tahun 2023).
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2022 sebesar Rp 9,76 triliun dan di tahun 2023 sebesar Rp 12,16 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2022 dan 2023 masing-masing diproyeksikan sebesar Rp 34 miliar dan Rp 45 miliar.
- e. Melakukan *right issue* di akhir tahun 2022 untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020.
- f. Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- g. Memperluas produk dan layanan perbankan berbasis *digital*.
- h. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- i. Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya.

Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat di PT Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, Bank menyelenggarakan *Public Expose* sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap *Stakeholders* dengan materi Kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun 2021.

Bank juga telah melaksanakan Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik, antara lain dengan melakukan Keterbukaan Informasi:

1. Perubahan Struktur Pemegang Saham, tanggal 6 Desember 2021.
2. Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi, tanggal 23 November 2021.
3. Perubahan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, 13 September 2021.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 12 Agustus 2021.
5. Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, tanggal 13 Juli 2021.
6. Laporan Tahunan periode tahun buku dari 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
7. Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD.
8. Relokasi KCP Mangga Dua ke KCP Menara Indomaret
9. Laporan Keuangan Interim 30 April 2021.
10. Perubahan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, 19 Maret 2021.

Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank Ina diantaranya adalah:

1. Pemberian bantuan untuk korban gempa Sulawesi, Banjir Kalimantan, Longsor Sumedang dan Letusan Semeru dan Merapi dalam program IJK Peduli pada tanggal 25 Januari 2021.
2. Memberikan bantuan untuk bencana di Indonesia dalam program IJK Peduli Bencana, khususnya bencana di NTT pada tanggal 20 April 2021.
3. Memberikan kepada panti asuhan Assalafiyah Hidayatul Mubarakh, Cilodong Bogor dan panti asuhan Al Mardhiyah, Depok dalam bentuk sembako dan perlengkapan sekolah seperti tas dan alat tulis pada tanggal 10 Mei 2021.
4. Bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR *Life Insurance*) mendukung program vaksinasi Pemerintah R.I, dengan memberikan fasilitas vaksinasi Covid-19 kepada keluarga nasabah dan masyarakat umum untuk anak-anak berusia 12 tahun ke atas dengan memberikan gratis kepada peserta vaksin pada tanggal 29 Juli 2021.
5. Berpartisipasi dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dengan memberikan vaksin gratis terbuka untuk masyarakat umum (khususnya usia 12 - 60 th), mahasiswa UI, sivitas UI dan mahasiswa dari Universitas se Jabodetabek pada 06 - 17 September 2021.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021

6. Memberikan bantuan untuk korban bencana Gunung Semeru dalam program IJK Peduli Bencana pada 08 Desember 2021.
7. Pemberian Santunan Dalam Rangka Perayaan Natal kepada Penyandang Difabel Tahun 2021 pada tanggal 22 Desember 2021.
8. Pemberian Dana Beasiswa Pada Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Ukrida Di Semester Ganjil & Genap Tahun 2021.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2021 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali, sehingga terjadi adanya beberapa kali pengenaan denda. Adapun jumlah denda sebesar Rp26.023.608,-.

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melakukan pelatihan bidang operasional, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Pelatihan internal dapat dilakukan baik oleh pengajar internal maupun eksternal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang diikuti oleh SDM Bank dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Bank juga telah memberikan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang *compliance*, *treasury*, audit dan anti korupsi.
2. Untuk mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban penyampaian laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Satuan Kerja Kepatuhan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya” di setiap akhir bulan berjalan.

Dengan menerbitkan memo, Satuan Kerja Kepatuhan dapat mendorong unit-unit kerja yang berkewajiban tersebut untuk menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam,

Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Sehubungan dengan Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Unit Kerja Kepatuhan akan menerbitkan memo pemberitahuan serta berkomunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, dan Informasi kepada karyawan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi dalam bentuk *hard copy* yang juga dimuat dalam *Intra News Bank*.
5. Dalam hal penyampaian laporan yang bersifat khusus, Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakannya secara mandiri.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.
8. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Team work*

B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil Divisi Audit Internal sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 6 (enam) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2021 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/003/0122 tanggal 19 Juli 2021, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2020 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0121 tanggal 27 Januari 2021.

Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhan terhadap SPFAIB (POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum) oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Laporan Hasil kaji Ulang Divisi Audit Internal oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Periode Juli 2017 s/d Juni 2020 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/153/0820 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern yang Independen.

C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2020 Bank menggunakan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, dan telah menyampaikan *management letter* kepada OJK melalui surat No. Ref 002637/PSS-AS/2021 tanggal 26 April 2021. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Untuk Audit Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2021, Bank Ina menggunakan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai rekomendasi Komite Audit sebagaimana disebut dalam memorandum No. MEMO/KA/013/1121 tanggal 17 November 2021 Perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA POSISI AKHIR DESEMBER 2021

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Budijanto Soedarmo	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021

2. Penguatan Permodalan

- a. Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 memutuskan Menyetujui Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Hasil dana bersih hasil PUT III yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sebesar Rp1,18 T menambah permodalan Bank, saat ini dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank.

Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud POJK No. 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

Modal Inti Bank Ina pada posisi 31 Desember 2021 (Setelah PUT III) menjadi ± Rp. 2,327 T.

- b. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2020, yang diselenggarakan tanggal 16 Juni 2021 menyetujui dan menetapkan diantaranya penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.375.897.799,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu:

- 1) Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 3.875.179.560,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.; dan
- 2) Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib adalah Rp. 15.500.718.239,- (lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
4. Dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada hari: Rabu s.d Jumat tgl 3 s.d 5 Februari 2021; Jumat tgl 26 Februari 2021; Kamis dan Jumat 12 dan 13 Agustus 2021 dan Kamis dan Jumat 21 dan 23 Oktober 2021, telah dilakukan pemaparan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya.
5. Aktivitas Baru
 - a. Izin Peserta Operasi Moneter Valuta Asing dari BI melalui surat No. 23/291/DPM/Srt/B tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Pemberian Izin sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Valuta Asing.
 - b. Permohonan Persetujuan Penambahan Produk Pembelian dan Pembayaran Pada *Delivery Channel* Bank Ina Melalui Kerja sama dengan PT Rintis Sejahtera telah disetujui oleh Bank Indoneisa melalui surat No. 23/56/DKSP/Srt/B tanggal 11 Februari 2021.
6. Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
7. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
 - a. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
 - b. Menyelenggarakan Sosialisasi Anti Fraud, dan APU-PPT kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.
 - c. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
 - d. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
 - e. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
 - f. Pelaksanaan Training antara lain:
 - 1) *FSI Conference - 2 hour digital Conference for any banking and insurance leader who needs to understand just what is the new normal in the digital transformation for financial services institutions.*
 - 2) *Sosialisasi Anti Fraud Awareness.*
 - 3) *Tax Talk* terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
 - 4) PPh dan PPn Paska Undang-Undang Cipta Kerja.
 - 5) Pelatihan QRIS (*Quick Response Indonesia Standar*).
 - 6) *Strategi Anti Fraud dan Basic Risk Management.*



- 7) *Trade Finance Product & Loan Trade finance.*
- 8) *Understanding Human Learning & The Art of Managing 4.0.*
- 9) Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Program "*Trending Fraud Risk in Digital Era*".
- 10) Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital.
- 11) Aspek Hukum UCP 600, Aspek Hukum ISBP, Hukum Letter of Credit dan Aspek Hukum ISP98, *Hukum Standby Letter of Credit.*
- g. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal.
- h. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.
- i. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
- j. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:
 - 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun 2020 diberikan kepada karyawan pada tanggal 10 Desember 2021.
 - 2) Pemberian insentif pencapaian perusahaan untuk tahun 2021 pada tanggal 22 Desember 2021.
 - 3) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H.
 - 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2021.
Manajemen mengapresiasi karyawan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2020, penyesuaian gaji terhitung bulan Januari 2021.
 - 5) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan
Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mengikutkan Karyawan dalam asuransi kesehatan PT Asuransi Central Asia (ACA).
8. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun ini:
 - a. Pada tanggal 19 November 2021 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa *Category : Bank - Public Company – Asset Rp.10T – Rp25T Score : (A)-Platinum Award-Very Excellent. Indonesia Finance Award-IV-2021 (IFA-IV-2021).*
 - b. Pada tanggal 14 September 2021 menerima penghargaan dari *The Economics* berupa *Certificate of Appreciation PT Bank Ina Perdana Tbk, This Acknowledgement is Proudly Presented By The Economics For Indonesia Top Bank Awards 2021.*
 - c. Pada tanggal 31 Mei 2021 menerima penghargaan dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* berupa *Proudly Presents Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company.*
 - d. Pada tanggal 23 Juli 2020 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa *Proudly Honors Daniel Budirahayu Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk As Best Leader For Business Sustainability Through Corporate Development Initiative – Stakeholders Engagement Category Private Bank BUKU II.*
 - e. Pada tanggal 12 Maret 2020 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “ 4th - *The Best Indonesia Sales Marketing Award - IV- 2020 Category Public Company Bank – BUKU II Asset (< Rp 10 T).*

- f. Pada tanggal 11 Maret 2020 menerima penghargaan dari Infobank berupa *"The Best" For SME Business Performance Year 2019*.
- g. Pada tanggal 28 November 2019 menerima penghargaan dari Bank Indonesia berupa *BI Award* Peserta SKNI Dan KPDHN terbaik Bank Buku 1 dan 2.
- h. Pada tanggal 26 September 2019 menerima penghargaan dari *Property Bank* berupa Bank Buku 2 Yang Fokus Pada Pembiayaan Sektor Produktif.
- i. Pada tanggal 28 Agustus 2019, menerima penghargaan dari Majalah *Top Business* berupa TOP Bank 2019 Buku 2.
- j. Pada tanggal 23 Agustus 2019, menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa Indonesia GCG *Implementation – 2019 Category Public Bank Company – Buku II* (Asset < Rp.10 T)
- k. Pada tanggal 30 November 2018 menerima penghargaan dari *Warta Ekonomi* berupa Bank Berpredikat "Sehat" *Category BUKU 2* dengan Aset Di bawah Rp 10 Triliun.
- l. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan berupa *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies* dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship*.
- m. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari Info Bank berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
- n. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top Leader On CSR Commitment*.
- o. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.
- p. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari *Bisnis Indonesia Banking Award* berupa *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.
- q. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.
- r. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari Infobank berupa Predikat "Sangat Bagus" Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- s. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank Of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award 2016*.
- t. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* *Warta Ekonomi*.
- u. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai "Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014".
- v. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai *"The Most Improvement Bank of Year 2015"*.
- w. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai *"Leading Corporate In Finance Service of Year 2015"*.
- x. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai *"The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015"*.
- y. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category " The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014"*.



- z. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- aa. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year 2013*.
- bb. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
 - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- cc. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Dengan adanya berbagai prestasi yang telah dicapai diharapkan menjadi pendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga Bank senantiasa dapat tumbuh secara berkesinambungan.

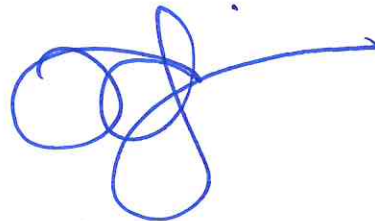
Jakarta, 27 April 2022
PT Bank Ina Perdana Tbk



Inawaty Handojo
Komisaris Utama Independen



Kiung Hui Ngo
Direktur



Adhiputra Tanoyo
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk
Posisi : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola																				
	Peringkat	Definisi Peringkat																		
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.																		
Analisis																				
Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina"), disimpulkan penerapan Tata Kelola dinilai Peringkat 2 (dua) atau "Baik". dengan pertimbangan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut: 1. Pengurus Bank Ina Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. a. Dalam tahun 2021 ada terjadi perubahan susunan pengurus sebagai berikut: 1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana Akta No. 07 tanggal 16 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. a) Susunan Pengurus sebelum RUPSLB tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut: Dewan Komisaris : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama</th> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Birawa Natapradja</td> <td>Komisaris Utama Independen</td> </tr> <tr> <td>Hari Sugiharto</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Winadewi Hanantha</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table> Direksi : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama</th> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daniel Budirahayu</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>Wardoyo</td> <td>Direktur Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>Kiung Hui Ngo</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>Josavia Rachman Ichwan</td> <td>Direktur Komersial Banking</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	Winadewi Hanantha	Komisaris	Nama	Jabatan	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking
Nama	Jabatan																			
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen																			
Hari Sugiharto	Komisaris Independen																			
Winadewi Hanantha	Komisaris																			
Nama	Jabatan																			
Daniel Budirahayu	Direktur Utama																			
Wardoyo	Direktur Kepatuhan																			
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan																			
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking																			

b) Susunan Pengurus setelah RUPSLB tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:

Keputusan RUPSLB: Mata Acara Rapat Ketiga Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- i. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama menjabat.
- ii. Memberhentikan dengan hormat tuan Wardoyo dan Tuan Josavia Rachman Ichwan, dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama masa jabatan mereka tersebut.
- iii. Pengangkatan Dewan Komisaris Baru Perseroan:
 - Nyonya Inawaty Handojo selaku Komisaris Utama Perseroan (Independen).
 - Tuan Yohanes Santoso Wibowo selaku Komisaris Perseroan (Independen).
 - Tuan Josavia Rachman Ichwan selaku Komisaris Perseroan.

Dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

- iv. Pengangkatan Tuan Yulius Purnama Junaedi, selaku Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Direksi :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021

- 2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sebagaimana Akta No. 01 tanggal 3 September 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Mata acara rapat adalah Pengangkatan Tuan Budijanto Soedarpo dan Tuan Adhiputra Tanoyo selaku Direktur Perseroan.

Susunan Pengurus setelah RUPSLB tanggal 3 September 2021 sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Direksi :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Budijanto Soedarpo	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021

b. Dewan Komisaris :

- 1) Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 2) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 5) Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Semua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

c. Direksi:

- 1) Jumlah Anggota Direksi sejak tanggal 29 November 2021 sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

- 2) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 4) Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

2. Permodalan

- a. Adanya pertumbuhan organik atas Pencapaian profit hingga 31 Desember 2021 tercapai sebesar 113,40% dari target yang ditetapkan.

b. Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 memutuskan Menyetujui Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Hasil dana bersih hasil PUT III yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sebesar Rp1,18 T menambah permodalan Bank, saat ini dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank.

Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud POJK No. 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

Modal Inti Bank Ina pada posisi 31 Desember 2021 (Setelah PUT III) menjadi ± Rp. 2,327 T.

- c. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2020, yang diselenggarakan tanggal 16 Juni 2021 menyetujui dan menetapkan diantaranya penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.375.897.799,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu:
 - 1) Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 3.875.179.560,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.; dan
 - 2) Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib adalah Rp. 15.500.718.239,- (lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
 - a. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021, agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. RMG/013/01/0320 tanggal 30 Maret 2020. Dalam Kebijakan ini telah ada Deklarasi Pakta Integritas yang wajib ditandatangani karyawan

Dalam rangka menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, perlu diterapkan aturan mengenai kode etik perilaku karyawan yang mengatur hubungan antar karyawan, antara karyawan dan perusahaan, dan antar karyawan dan nasabah. Sikap dan perilaku yang baik serta profesional antar karyawan maupun antara karyawan dengan nasabah akan memaksimalkan kinerja setiap Unit Kerja dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Diharapkan hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkesinambungan antara perusahaan dan nasabah.

Bank Ina telah memiliki Kode etik perilaku karyawan yang berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Bank Ina. Setiap karyawan harus mematuhi kode etik perilaku ini sebagaimana mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Seorang atasan harus dapat menjadi contoh/panutan dalam pelaksanaan kode etik perilaku ini.

- b. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Untuk mendorong penerapan budaya *anti fraud* bagi pegawai, Bank Ina melakukan Sosialisasi budaya *anti fraud* secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, pengenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan. Sosialisasi ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan tanpa kecuali.

Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 diselenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud Awareness*.

- d. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
- e. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
- f. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
- g. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
- h. Sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019.

Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.

- a. Sebagai wujud peran serta Bank dalam Pakta Integritas Strategi Nasional Anti Korupsi, maka pada tanggal 4 Agustus 2020 telah diterbitkan Komitmen Kebijakan Anti Korupsi & Suap dan telah disampaikan ke seluruh jaringan kantor.
- b. Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani "Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan Anti Fraud; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas".
- c. Bank Ina telah melakukan indentifikasi kerawanan adanya terjadi *fraud*.

i. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

- 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada tanggal 10 Desember 2021.
- 2) Pemberian insentif pencapaian perusahaan untuk tahun 2021 pada tanggal 22 Desember 2021.
- 3) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H

Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H telah diberikan kepada karyawan pada tanggal 3 Mei 2021.

- 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2021.

Manajemen mengapresiasi karyawan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2020, penyesuaian gaji terhitung bulan Januari 2021.

- 5) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan

Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mengikutkan Karyawan dalam asuransi kesehatan PT Asuransi Central Asia (ACA).

- 6) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank Ina. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/0021/1018 tanggal 15 Oktober 2018.

- j. Dalam rangka meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bank Ina telah menerbitkan Kebijakan Manajemen berupa Pedoman Umum Whistleblowing No. RM/025/00/1018 tanggal 25 Oktober 2018 dan telah disajikan di intranet Bank Ina.

Divisi Audit Internal Bertanggungjawab atas pelaksanaan *Whistle Blower Policy* antara lain dengan:

- 1) Membuka jalur pengaduan khusus (hotline service) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian fraud dari pihak-pihak internal Bank (whistle blower).
- 2) Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun mail-box untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian fraud dari pihak-pihak eksternal Bank (customer).
- 3) Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan yang masuk dari *whistle blower*.
- 4) Melakukan analisa dan tindak lanjut (*follow-up action*) terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan secara intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.

Divisi Audit Internal melalui *e-mail* menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai *Whistle Blowing System*. Pada setiap acara Sosialisasi *Anti Fraud* disampaikan juga *Whistle Blowing System*.

4. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wisma 46 dan KCP Sudirman Plaza menambah layanan dan jangkauan bisnis Bank, diyakini dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

5. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya di rapat kerja:

a. Mini Raker

Pada acara Mini Raker tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 tanggal 12 s.d 13 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*).

b. Raker Kepala Divisi dan Kepala Bagian.

Pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*).

c. Raker Pimpinan

Pada tanggal 3 s.d 5 Februari 2021 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 (*zoom meeting*).

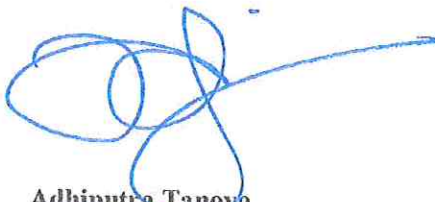
Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun masih saja terjadi adanya beberapa kali pengenaan denda. Adapun jumlah denda sebesar Rp 22.023.608,-.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud* yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Sdr. Arif Supandi seorang *Teller Pick Up Service* Indomaret yang kemudian dana hasil setoran fiktif tersebut ditransfer melalui *Mobile Banking* dan juga transaksi tarik tunai dari ATM. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan beberapa kali setoran tunai fiktif ke rekening pribadi dengan total transaksi sebesar Rp.500 Jt. Hasil transaksi setoran tunai fiktif tersebut kemudian ditransfer dan tarik tunai dengan total transaksi sebesar. Rp. 447.355.464,. Sisa dana di rekening yang bersangkutan sebesar Rp.52.573.338, dan sudah diblokir. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan masih dalam proses penyidikan, sementara yang bersangkutan sudah ditahan Polres Jakarta Selatan.

Jakarta, 31 Januari 2022
PT Bank Ina Perdana Tbk



Daniel Budirahayu
Direktur Utama



Adhiputra Tanoyo
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan